

STUDI KASUS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE***

MELALUI APLIKASI *WHATSAPP*

(Studi Kasus Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Smd)

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

FAREL FEBRIANTO

1910112011

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg : 03/PK-IV/III/2024

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat harus diiringi dengan perkembangan hukum, hukum harus menjawab kebutuhan masyarakat, jika tidak maka kejahatan akan berkembang seiring karena kemajuan teknologi, menyebabkan banyaknya kejahatan *cyber* salah satunya penipuan arisan *online* hal tersebut akan dibahas tentang permasalahan : 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan arisan *online* melalui aplikasi *whatsapp* (studi kasus putusan nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Smd)? 2). Penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penipuan arisan *online* melalui aplikasi *whatsapp* (studi kasus putusan nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Smd)?, untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan suatu metode penelitian, dimana pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data melalui *study* kepustakaan. Dari hasil penelitian majelis hakim tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan Para Terdakwa sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak memenuhi asas keadilan. Penerapan sanksi pidana oleh majelis hakim terhadap Para Terdakwa yang termasuk melakukan wanprestasi sehingga dakwaan pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak tepat digunakan untuk dasar hukum penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dalam kasus penipuan arisan online ini. Pasal yang paling relevan digunakan untuk menjerat Para Terdakwa adalah Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang penggelapan, majelis hakim keliru dalam menerapkan pasal 28 Ayat (1) UU ITE terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* melalui aplikasi *whatsapp*.

Kata kunci : pertimbangan hakim, penipuan, penggelapan, arisan *online*.

